Diterima : 29 Desember 2023
Disetujui : 05 Januari 2024
Dipublis : 04 Maret 2024
Hal : 155-162

http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA
Jurnal Ganec Swara Vol. 18, No.1, Maret 2024
ISSN 1978-0125 (*Print*);
ISSN 2615-8116 (*Online*)

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PAKAIAN BEKAS

DHEA ANANDA ADAM[1)]*,NIRWAN JUNUS[2)],JULIUS T. MANDJO[3)], MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN KADIR[4)], KARLIN Z. MAMU[5)]

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

dheaanandaadam@gmail.com (correponding)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan perlindungan konsumen pakaian bekas impor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dimana objek kajiannya ialah perilaku masyarakat, yang timbul saat terjadi interaksi terhadap norma, didasarkan pula pada kebiasaan masyarakat sebagai reaksi adanya penerapan aturan, dilanjutkan dengan analisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pada dasarnya Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Gorontalo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Melakukan Upaya Penegakkan hukum melalui tindakan preventif seperti razia dan mengunjungi pusat-pusat penjualan, termasuk memeriksa prosedur serta perizinan usaha khususnya jual beli pakaian dan surat izin pembangunan lokasi. Selain itu, memberikan peringatan terhadap pelaku usaha yang kemudian ditindaki dengan penyitaan serta pemberian sanksi bagi pelaku yang masih belum sadar. Upaya penegakan hukum ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi bersama Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perlindungan Konsumen dari Kabupaten dan Kota hinga Kepolisian, serta pengawas barang dan jasa. Problematika pemberian perlindungan Terhadap konsumen Pakaian Bekas Impor di Kota Gorontalo yaitu adanya Keinginan kuat yang timbul pada diri penjual maupun pembeli; Penegakan hukum baru sebatas sosialisasi dan himbauan, tanpa adanya penyitaan dan pemberian sanksi; Belum ada regulasi di daerah dalam bentuk Perda; dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat.

Kata kunci: *Problematika; Perlindungan Konsumen; Pakaian bekas*

ABSTRACT

This research aims to determine the problems of protecting consumers of imported used clothing. This research uses empirical legal research methods with a case approach that occurs, then analyzed using descriptive analytical techniques. The research results show that basically consumer protection against the sale of imported used clothing in Gorontalo in terms of Law Number 8 of 1999 is carried out by providing guidance to the Non-Governmental Consumer Protection Institution (LPKSM). Carrying out law enforcement efforts through preventive actions such as raids and visiting sales centers, including checking procedures and business permits, especially buying and selling clothes and site construction permits. Apart from that, it provides warnings to business actors who then take action with confiscation and provide sanctions for perpetrators who are still unaware. However, even though there are regulations that prohibit imported used clothing, this business tends to still have a lot of interest. This law enforcement effort is carried out by coordinating with Civil Servant Investigator Supervisors (PPNS) for Consumer Protection from Regency and City to the Police, as well as goods and services supervisors. The problem of providing protection to consumers of imported used clothing in Gorontalo City is that there is a strong desire that arises in sellers and buyers; New law enforcement is limited to socialization and appeals, without confiscation and imposing sanctions; There are no regional regulations in the form of regional regulations; and Lack of Public Awareness.

Keyword: *problematic, consumer protection, used clothes*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memelihara dan mengatur perihal perlindungan terhadap konsumen sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan keadilan. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah Seseorang yang mempergunakan barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan orang lain.Undang-undang perlindungan konsumen sendiri mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, termasuk produsen, yang bertindak untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi kemaslahatan orang lain.

Perlindungan ini mencakup seluruh aspek transaksi jual beli langsung dan tidak langsung dan semakin banyak terjadi saat ini.Meski transaksinya contactless, konsumen berhak mendapatkan produk yang sesuai dan tentunya aman.Perlindungan konsumen erat kaitannya dengan permasalahan hukum dan dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain tidak hanya perlindungan fisik namun juga hak-hak abstrak (Shidqon, 2010). Misalnya konsumen mempunyai hak untuk memilih produk, hak atas kompensasi dan kompensasi, hak untuk menerima produk dan jasa sesuai keinginannya, hak untuk mengetahui kebenaran segala informasi, dan hak untuk menerima layanan tanpa diskriminasi.

Selain itu, adapula asas perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 2 undang-undang tersebut yang terdiri dari asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum. Di sisi lain, praktik jual beli yang tidak sehat semakin banyak terjadi di zaman modern ini, dimana konsumen melakukan jual beli secara tidak langsung padahal mereka tetap mempunyai hak untuk menerima barang sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya (Nadila dkk, 2023).

Pada hakekatnya perlindungan konsumen merupakan hak konsumen itu sendiri, termasuk didalamnya kegiatan dan pergerakan industri penjualan yang saat ini sedang ramai diperbincangkan dan disoroti khususnya jual beli pakaian bekas impor.Kegiatan ini pada dasarnya terjadi sejak lama di Indonesia, dan dikenal dengan istilah *thrifting* yaitu kegiatan belanja barang bekas seperti baju dan furniture atau jenis lainnya, yang harganya jauh lebih murah.

Kekhawatiran pemerintah mulai mengemuka seiring dengan semakin tingginya minat masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dan remaja untuk membeli barang bekas, terutama barang impor.Bisnis ini banyak digemari bahkan dilirik oleh beberapa influencer media sosial karena produknya ditawarkan dengan harga yang relatif murah sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat (Tri, 2023). Produk yang ditawarkan bermacam-macam mulai dari pakaian, sepatu, jaket, tas dan lainnya, namun barang bekas tersebut biasanya tidak dalam kondisi asli atau sempurna.

Meningkatnya minat masyarakat yang suka menggunakan pakaian bekas impor inilah, kemudian pemerintah Indonesia melarang hingga mengancam kegiatan jual beli baju bekas tersebut dengan mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 (Indonesia) tentang perdagangan. Pada ketentuan tersebut didalamnya menyebut bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru” . Sementara untuk impor barang bekas hanya boleh dalam kondisi tertentu yang ditetapkan Menteri. Lebih lanjut, pemerintah melarang bisnis ini Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas karena alasan kesehatan dan ekonomi.Oleh karena itu, transaksi penjualan ini tergolong ilegal karena pakaian bekas yang diimpor tergolong limbah fesyen dan dilarang diimpor.

Kementerian Perdagangan sendiri sudah mengatur barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, namun pada keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor bukan baru, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang impor tersebut bukan barang baru, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kewenangan Menteri, dan saran atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Arsjad Rasjid Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia telah menyatakan, Meskipun pakaian bekas dianggap sebagai bentuk konsumsi yang ramah lingkungan, namun memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian.Masyarakat membeli produk bekas hanya untuk memuaskan keinginannya tanpa mempertimbangkan akibat yang mungkin timbul.Selain itu, proyek ini dapat berdampak pada keberlanjutan industri pakaian, karena pembelian produk bekas dapat mengurangi permintaan dan mengurangi pendapatan produsen dan merek pakaian dalam negeri (Mochamad, 2023).

Berdasarkan hasil laporan analisis impor pakaian bekas yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Tahun 2015, Pada tahun 2013, Indonesia merupakan salah satu importir pakaian bekas terbesar ke-152 di dunia dengan nilai USD 0.2 Juta.Pada awalnya, peredaran pakaian bekas hanya sebatas pada korban bencana alam dan lelang barang bekas artis.Namun tren pakaian vintage ini menjadi alternatif untuk menciptakan gaya baru.Tidak dapat dipungkiri bahwa fashion memegang peranan penting dalam persepsi identitas seseorang, namun dalam masyarakat modern, tanpa disadari fashion telah menjadi barang konsumsi karena mencerminkan perbedaan status dan mewakili kebutuhan primer.

Seperti halnya di Kota Gorontalo, penjualan pakaian bekas (baju bekas impor) marak terjadi, dan aktivitas penjualannya tidak hanya terlihat di pasar, tetapi juga di pinggir jalan, di rumah, dan melalui media sosial.Pakaian bekas impor digemari banyak orang karena memiliki nuansa yang berbeda dengan pakaian baru atau bekas yang dijual di dalam negeri.Pakaian bekas impor ini memiliki daya tarik karena tersedia merek ternama seperti Louis Vuitton dengan harga terjangkau sehingga mempengaruhi kegemaran masyarakat dalam membelinya.Inilah sebabnya mengapa pembeli membeli pakaian bekas impor yang relatif murah.

Sayangnya, pembeli sebagai pengguna barang tak menyadari efek pembelian baju bekas impor seperti keberadaan aturan yang melarang dan dampak dari penggunaan baju bekas tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Gorontalo bahwa Apalagi sejak pandemi virus corona, pakaian bekas yang beredar di pasaran seringkali tidak diketahui asal usulnya dan kemungkinan besar tidak aman (Zachary dkk 2021). Pakaian bekas yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai penyakit, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Perdagangan yang menyatakan bahwa dalam pakaian bekas kemungkinan terdapat beberapa mikroorganisme bakteri dan jamur yang berbahaya bagi kesehatan manusia seperti bakteri *S. aureus dan jamur Aspergillus spp*.

Menurut Kabid Disperindag bahwa pada prakteknya jual beli di Kota Gorontalo tersebut dapat kita saksikan di beberapa titik misalnya pasar Sabtu di Andalas maupun pasar mingguan lainnya. Selanjutnya terdapat data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo mengenai pasar maupun *store* penjualan pakaian bekas yaitu:

Tabel : 1. Kasus Penjualan Baju Bekas Selama 2 Tahun (2022-2023) Di Kota Gorontalo

No.	Tahun	Kasus Penjualan Baju Bekas Impor (Pasar dan Pinggiran Jalan)
1.	2022	15
2.	2023	10
Total		**25**

(Sumber Data: Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Gorontalo)

Sesuai observasi penulis di lapangan, lokasi penjualan juga terdapat di pasar tradisional dan sepanjang jalan Agussalim serta kompleks pertokoan di Kota Gorontalo (samping Karsa Utama). Meski telah ada ketentuan Menteri Perdagangan mengenai tentang larangan impor pakaian bekas, akan tetapi masyarakat baik penjual maupun pembeli mengaku kurang tahu adanya regulasi tersebut.

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis memfokuskan tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap penjualan pakaian bekas impor di Kota Gorontalo. Pada contoh kasus yang ada, bahwa dalam aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang serta asal usul barang kepada konsumen. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen juga diberikan kesempatan untuk menguji barang yang diperdagangkan, tetapi kemudian itu tidak dilakukan oleh para pelaku usaha.

Selain itu berdasarkan Pasal 2 UUPK 8/1999, terdapat asas perlindungan konsumen berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan barang yang digunakan, tetapi asas keamanan dan keselamatan ini pun belum terjamin karena barang-barang yang digunakan bukan merupakan barang produksi yang baru melainkan merupakan barang bekas. Sehingga jika dilihat dari banyaknya kasus yang ada di Kota Gorontalo dimana konsumen selayaknya mendapatkan perlindungan terhadap hal demikian seperti jaminan keamanan dan keselamatan, dan informasi yang jelas mengenai barang yang di perdagangkan. Hal tersebut yang kemudian tidak dilakukan oleh para pelaku usaha.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi, maka dari itu penelitian ini merumuskan beberapa pokok rumusan masalah yaitu tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap penjualan pakaian bekas impor di gorontalo ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 serta factor apa sajakah yang menjadi penghambat pemberian perlindungan terhadap konsumen terkait dengan penjualan pakaian bekas impor di kota Gorontalo.

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka terdapat beberapa poin yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penjualan pakaian bekas impor di gorontalo ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999.
2. Untuk menganalisis faktor apa yang menghambat pemberian perlindungan konsumen terhadap penjualan pakaian bekas impor di kota gorontalo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.Merupakan metode penelitian hukum yang melihat langsung keadaan hukum saat ini dan mengkaji bagaimana fungsi peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.Penelitian ini biasa juga disebut penelitian hukum sosiologi hukum, dan objeknya adalah perilaku masyarakat dalam menyikapi pelaksanaan peraturan dan didasarkan pada kebiasaan masyarakat pada umumnya. Jenis data primer dan sekunder diolah dengan teknik deskriptif analitis untuk permasalahan pada bidang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan jual beli adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk mewujudkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan, serta terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Usaha penjualan dan pembelian oleh konsumen ini tentu saja ada faktor yang mempengaruhinya, misalnya status dan keterampilan penjual. Transaksi jual-beli biasanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Tentu saja pihak pertama harus mampu membujuk pembeli agar berhasil mencapai tujuan penjualan yang diharapkan. Lebih lanjut, kondisi pasar yang umumnya dipertimbangkan berkaitan dengan sifat pasar, daya beli masyarakat, serta adanya keinginan dan kebutuhan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya terkait dengan persoalan impor bekas, pemerintah selaku penyelenggara negara membuat pengaturan yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 47 dengan menyatakan bahwa "importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Selain itu, pemerintah mempertegasnya kembali dengan dikeluarkannya Kepmenperindag RI Nomor 230/MPP/Kep/7/1977 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, dan Kepmenperindag RI Nomor 642/MPP/ Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I Kepmenperindag RI Nomor 230/MPP/Kep/7/1977 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, yang didalamnya menyebutkan bahwa "dilarang untuk impor barang gombal baru dan bekas".

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 khususnya Pasal 57 ayat (1) butir a-b menyebutkan bahwa barang yang di perdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib, dan persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib, Ayat (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI secara wajib". Pada Ayat (4) disebutkan juga bahwa dengan telah adanya standarisasi barang harus sesuai dengan SNI, memberlakukan standar sesuai dengan SNI harus mempertimbangkan Keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup, Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat, kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional, kesiapan infrastruktur lembaga berkesesuaian.

Pakaian bekas ini masuk ke Negara Republik Indonesia secara illegal dengan cara di seludupkan. Pemenuhan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri, Pakaian bekas dilarang di perjual belikan karena banyak mengadung bakteri dan jamur dan tidak jelas mutunya. perdagangan pakaian bekas impor ini juga memiliki dampak buruk bagi negara dimana dapat mengurangi daya saing industri pakaian dalam negeri. Adapun sanksi bagi pedagang pakaian bekas impor yang diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, dimana disebutkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan atau pidana denda baling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Prinsipnya bahwa, praktek perdagangan pakaian bekas impor ini sudah ada bahkan sebelum peraturan UUPK disahkan. Tujuannya tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk meningkatkan kondisi usaha yang sehat dan menguntungkan bagi perkembangan dunia usaha di bidang sandang. Dari sudut pandang industri, impor pakaian bekas pasti akan mengganggu pasar dalam negeri, karena impor pakaian bekas merupakan pangsa pasar terbesar di industri garmen skala kecil dan pasar konveksi lokal. Olehnya, tujuan pengaturan terkait perlindungan konsumen adalah untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan masyarakat, khususnya pelaku ekonomi, dan masyarakat sebagai konsumen. Artinya, pemerintah tidak saja melindungi kepentingan konsumen melainkan juga pelaku usaha dimaksud.

Sejatinya tujuan dari adanya regulasi UUPK ialah bagaimana menigkatkan kesadaran, kemampuan serta kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya sendiri. Selain itu, memberdayakan konsumen untuk memilih dengan meningkatkan kesadaran pelaku ekonomi akan pentingnya perlindungan konsumen, termasuk menciptakan sistem perlindungan sendiri yang mencakup unsur kepastian hukum dan meningkatkan kualitas produk yang dapat menjamin kelangsungan usaha produksiserta mewujudkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menunjukkan bahwa pakaian bekas impor penuh dengan bakteri dan tidak layak pakai, dan secara bertahap mulai melakukan perbaikan pakaian bekas impor untuk

mengatasi permasalahan sosial. Upaya Kementerian Perdagangan tentu saja merupakan langkah penting dalam melindungi masyarakat dari zat-zat berbahaya.Larangan ini bukanlah hal baru, namun Departemen Perdagangan ingin menyelaraskan dunia usaha agar bisa hadir di masyarakat, mengatasi permasalahan masyarakat, dan memerangi perdagangan manusia.

Pakaian sendiri merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, namun saat ini fungsinya telah berubah menjadi keinginan manusia. Banyak orang membeli pakaian dan aksesoris di bawah pengaruh perasaan keinginan yang muncul seiring dengan perubahan model yang ada. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan pertama para pebisnis pakaian impor saat memulai usahanya, karena tidak semua orang mampu membeli pakaian yang terkenal atau mahal.Bisnis jual beli pakaian impor ini dinilai bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin menikmati fashion dengan harga relatif terjangkau.

Sementara itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pelarangan ini tentu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Namun disisi lain justru ada faktor yang menjadi menghambat pemberian perlindungan ini dan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di Kota Gorontalo sendiri terdapat problematika dalam pemberian perlindungan konsumen terhadap penjualan pakaian bekas impor yaitu;

1. Keinginan Kuat yangTimbul pada Diri Penjual Maupun Pembeli

Faktor ini sangat menyulitkan pemerintah khususnya Disperindag Kota Gorontalo mengingat masyarakat tidak memiliki kemampuan dan kesadaran yang tinggi terhadap aktivitas jual beli barang yang telah dilarang beredar. Keinginan yang kuat antara kedua belah pihak ini tentu saja dipicu oleh antara kebutuhan dan pendapatan masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa kegiatan masyarakat untuk menjual dan memberi baju bekas impor merupakan bagian dari pendapatan dan kebutuhan masyarakat, maupun suatu bagian dari pekerjaan dan aktivitas pedagang, yang ia memiliki tanggung jawab pada dirinya termasuk anggota keluarga.

Tak hanya itu, dorongan keinginan para pembeli pula menjadi faktor yang turut mempengaruhi aktivitas perdagangan. Sebab, semakin tinggi tingkat pekerjaan seseorang maka semakin tinggi pula pendapatannya, dan mendorongnya untuk menjadi konsumen atas produk yang memang memiliki daya tarik tinggi. Seperti halnya diungkapkan Ibu Yanti yang berprofesi sebagai PNS, dimana ia menyatakan bahwa penghasilan yang diperoleh bisa mempengaruhinya untuk membeli sesuatu. Seperti halnya terhadap barang bermerek yang murah harganya.

Menurut Ibu Yanti bahwa berkenaan dengan minat untuk membeli barang terutama pakaian bekas, dirinya mengaku menggemari hal tersebut sebab menurutnya itu merupakan barang yang bisa dikenakan untuk jalan-jalan dan dan bisa pula untuk aktivitas sehari-hari di rumah. *"*Saya menyukai baju bekas impor karena dari segi harga apalagi bagi pegawai kantoran seperti saya yang memiliki banyak kebutuhan sekaligus ingin memakai baju-baju dengan merek terkenal,tentu merasa untung jika membeli baju seperti itu. Adanya gaya dan pola hidup masyarakat yang ingin mengekspresikan keinginannya itu sehingga menyulitkan pemerintah. Hal ini sebagaimana diungkapkan pihak Disperindag bahwa adanya keinginan yang kuat dari masyarakat itu sendiri menjadi kendala dalam memberikan perlindungan pada masyarakat.

Hal yang sama disampaikan Bapak Rajib dimana sesuai hasil wawancara peneliti bahwa ia mengaku turut prihatin jika kondisi masyarakat yang menggemari pakaian bekas kemudian justru mematikan pedagang baju lokal. Dirinya mengakui bahwa pakaian bekas impor dari segi harga memang dibawah dan bermerek pula, yang tentu saja menjadi motivasi khususnya buat para ibu-ibu dan juga kaum laki-laki. Bahkan diakuinya terdapat banyak anak muda yang juga mendatangi toko penjualan baju bekas karena sedang trend, termasuk barang-barang tersebut berkualitas.

2. Penegakan Hukum Baru Sebatas Sosialisasi Dan Himbauan, Tanpa Adanya Penyitaan Dan Pemberian Sanksi

Sosialisasi adalah salah satu mekanisme untuk melakukan pengendalian sosial. Olehnya perlu dilakukan guna menunjang fungsi hukum itu sendiri sebagai kontrol sosial yang dapat mengendalikan tingkah laku manusia. Selain itu Kesadaran masyarakat terhadap hukum harus kita tingkatkan agar masyarakat memahami betapa pentingnya supremasi hukum. Kesadaran tersebut dapat dikembangkan melalui sosialisasi, sehingga anak mengetahui aturan apa yang harus dipatuhi dan sanksi apa yang akan diberikan jika tidak menaati aturan tersebut. Akan tetapi, sosialisasi ini dilaksanakan tanpa dibarengi tindakan lebih lanjut, sehingga para pedagang harus tetap mencari nafkah dengan menjual pakaian bekas. Padahal pakaian bekas ini merupakan barang ilegal, yang membutuhkan penerapan sanksi.

Dalam penegakan hukum, mestinya kerjasama antar unsur perlu dilaksanakan terutama dalam hal berkoordinasi dan penindakan lebih lanjut. Terkait sanksi perlu diberikan untuk memberi efek jera. Dianggap kurang pertimbangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum ketika melarang perdagangan pakaian bekas impor di Gorontalo. Ada bukti kurangnya tindak lanjut nyata terhadap sanksi yang dijatuhkan pada pengecer pakaian. Hal ini memudahkan pengecer untuk melanjutkan operasional bisnisnya. Padahal, tujuan sanksi ini adalah

untuk mengendalikan perilaku masyarakat, berfungsi untuk mengintimidasi, memperbaiki atau menghancurkan kegiatan yang jelas-jelas dilarang.

3. Belum Ada Regulasi Di Daerah Dalam Bentuk Perda

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk mencegah perdagangan pakaian bekas impor bisa dikatakan belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini karena mengingat belum ada pula teknis penindakan yang dapat dijabarkan dan diperkuat melalui regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Di Kota Gorontalo pun demikian, bila ada penangkapan terhadap pelaku impor pakaian bekas yang disertai penyitaannya, itu masih ada di kota-kota besar dan belum terlihat di daerah, sebab pemerintah masih stengah hati untuk menegakkan hukum pada para pelanggar maupun pedagang ini namun yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada satu negara pun di dunia, terutama di negara-negara asean, yang memperbolehkan pakaian bekas diimpor ke negaranya. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia sebagai upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dan produksi dalam negeri.Terkait pengaturan penjual pakaian bekas, Kota Gorontalo saat ini belum berencana membuat peraturan atau tindakan serius, namun masih dalam tataran edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Terutama meyakinkan para pedagang yang memang hal tersebut menjadi salah satu sumber utama mata pencaharian mereka ditengah sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan. Pemberian motivasi bagi para pedagang ini terus dilakukan dan kembali meyakinkan bahwa perdagangan pakaian impor bekas sebaiknya dialihkan ke penjualan produk konveksi dalam negeri. Begitu juga bagi para penyuka pakaian impor bekas, dilakukan sosialisasi melalui bahaya penggunaannya dan menjaga serta memperketat pelabuhan.

Penindakan ini dilakukan secara bertahap untuk menghindari gejolak dan penolakan masyarakat, dimana para pedagang pakaian bekas di Kota Gorontalo ini lumayan banyak dan rata-rata pedagang menganggap kebijakan pemerintah tak masuk akal serta mengkebiri hak usaha mereka.

Kabid Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Gorontalo mengatakan bahwa upaya yang saat ini digaungkan adalah hanya sebatas sosialisasi yang intens pada masyarakat tanpa melakukan pemberian sanksi, sebab belum ada surat edaran resmi dari pemerintah pusat dan hanya instruksi lisan maupun dalam bentuk himbauan serta siaran media nasional. Menurutnya, keputusan pemerintah dalam melaksanakan penindakan ini berkaitan erat dengan sumber hidup banyak orang, terutama para pedagang dan juga keinginan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah yang bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan para pedagang.

Tahapan pembinaan ini dilakukan tentu dengan membatasi pasokan pakaian bekas dan menghabiskan stok yang sudah ada. Selanjutnya, sudah ditegaskan bahwa sebelum dijual, semua pakaian harus dicuci dan dilaundry terlebih dahulu. Pengambilan kebijakan ini memang sangat hati-hati khususnya dalam menindaklanjuti keputusan menteri perdagangan, kerana berdagang pakaian bekas merupakan sumber kehidupan orang lain, yang kedepan perlu diatur melalui regulasi daerah yakni Perda.

4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran dan kepedulian masayarakat terhadap hukum menjadi faktor yang dapat menghambat upaya perlindungan kepada masyarakat itu sendiri. Padahal tujuan dari aturan adalah untuk mencapai kebaikan dalam masyarakat. Adanya kelompok warga masyarakat yang kurang mempunyai kesadaran hukum, mendatangkan persoalan lain dimana tidak adanya kepatuhan terhadap perintah, dan menjadi indikator kurang berfungsinya hukum. Selain itu, kurangnya kesadaran dan kepedulian pelaku usaha terhadap pedagangan pakaian bekas impor di pasar Kota Gorontalo, terlihat dari hasil wawancara sebelumnya kepada para pedagang pakaian bekas impor.

Baik konsumen maupun pelaku usaha ada yang menyatakan bahwa mengetahui adanya larangan penjualan pakaian bekas impor ini, namun tetap melaksanakan aktivitas jual beli tersebut. Bahkan sebelumnya mereka mengaku telah menerima sosialisasi dan mengetahui jika menjual pakaian bekas impor tersebut merupakan suatu tindakan yang ilegal dan melanggar hukum. Namun, masih banyak pelaku usaha tak mengetahui bahwa memperdagangkan pakaian bekas impor juga ini memiliki sanksi tegas berupa pidana, sehingga perdagangan pakaian bekas impor ini masih saja terjadi.

Selain itu, perdagangan pakaian bekas impor ini sudah menjadi budaya dan terus berlangsung selama puluhan tahun. Dengan kata lain, meskipun pedagang pakaian bekas impor sadar bahwa perdagangan pakaian bekas dilarang, namun perdagangan pakaian bekas sudah menjadi bagian dari budaya dan tetap menjadi hal yang lumrah. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya juga dengan salah satu pedagang pakaian bekas impor, ia menyampaikan bahwa usaha yang dilakukan bersama keluarganya sudah bertahun-tahun dan masih berlanjut hingga saat ini, mengingat tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor dimaksud. Inilah yang faktor pendorong paling dominan, terutama berkaitan dengan kurangnya kesadaran masyarakat. Artinya, selain kurangnya kesadaran serta kepedulian masayarakat terhadap hukum, perdagangan pakaian bekas impor ini juga telah membudaya yang dirasa sulit dihilangkan.

Maraknya keberadaan pedagang pakaian impor bekas di Kota Gorontalo terutama diberbagai tempat seperti pasar tradisional, karena kawasan pasar ini menjadi lokasi yang banyak dikunjungi masyarakat dari semua kalangan. Olehnya, kemungkinan masyarat untuk membeli pakaian impor bekas ini dating dari banyak kalangan, terutama mereka yang mencari harga murah dengan kualitas barang yang bagus. Ini pula dianggap menjadi solusi bagi sebagian masyarakat yang menjadi konsumen pakaian impor bekas ini, sehingga permintaan konsumen terhadap pakaian bekas ini pula semakin meningkat. Hingga saat ini perdagangan pakaian bekas impor di Kota Gorontalo masih saja terjadi bahkan secara terang-terangan di pasar dan juga dipajang dalam sebuah toko.

Menurut analisis peneliti bahwa gejala maupun faktor yang menghambat pemberian perlindungan pada masyarakat karena memang sulitnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi pedagang, termasuk adanya PHK di sejumlah perusahaan. Hal ini bisa saja diakibatkan lambatnya perputaran ekonomi sehingga mengakibatkan banyak pengangguran di negara ini. Artinya, jika perdagangan pakaian bekas impor terhenti, maka jumlah pengangguran di masyarakat akan semakin meningkat. Selanjutnya, sanksi yang diterapkan hanya bisa menyentuh para importir saja dan tidak sampai pada para penjual maupun pedagang, sehingga yang pemerintah dapat lakukan adalah memperketat jalur transportasi yang membawa barang selundupan tersebut.

Selain itu, budaya hukum ataupun kebiasaan masyarakat yang bertindak melanggar aturan, pun menjadi sikap yang dapat menghambat pemberian perlindungan pada konsumen. Jelasnya adalah, sebagus apapun struktur hukum dirancang untuk melaksanakan norma-norma hukum yang telah ditetapkan, sebaik apapun kualitas substansi hukumnya, tanpa dukungan budaya hukum dari masyarakat yang terlibat, maka pemberian perlindungan serta penegakan hukum itu sendiri tak akan berjalan secara baik. Olehnya, pemerintah perlu menekankan terhadap pentingnya budaya hukum itu sendiri. Alasan lainnya adalah, hukum mempunyai fungsi sebagai alat kontrol sosial dan merupakan upaya mewujudkan keadaan seimbang dalam masyarakat, Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadaan harmonis, stabilitas dan perubahan dalam masyarakat.Artinya, jika diterapkan dengan baik, undang-undang ini akan membantu mengubah pola pikir masyarakat dari tradisional menjadi rasional.

PENUTUP

Simpulan

Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Gorontalo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Melakukan Upaya Penegakkan hukum melalui tindakan preventif seperti razia dan mengunjungi pusat-pusat penjualan, termasuk memeriksa prosedur serta perizinan usaha khususnya jual beli pakaian dan surat izin pembangunan lokasi. Selain itu, memberikan peringatan terhadap pelaku usaha yang kemudian ditindaki dengan penyitaan serta pemberian sanksi bagi pelaku yang masih belum sadar. Meski demikian, Meskipun ada peraturan yang melarang impor pakaian bekas, minat terhadap bisnis ini tetap tinggi.Kegiatan penindakan ini dilakukan bekerja sama dengan aparatur pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan konsumen (PPNS), mulai dari kabupaten dan kota, hingga kepolisian dan regulator barang dan jasa.Problematika pemberian perlindungan Terhadap konsumen Pakaian Bekas Impor di Kota Gorontalo yaitu adanya Keinginan kuat yang timbul pada diri penjual maupun pembeli; Penegakan hukum baru sebatas sosialisasi dan himbauan, tanpa adanya penyitaan dan pemberian sanksi; Belum ada regulasi di daerah dalam bentuk Perda; dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah selesai dilakukan terdapat beberapa saran yang bisa diberikan yaitu alangkah baiknya pemerintah melakukan pemantauan terhadap aktitivas jual beli baju bekas impor terutama di pasar tradisional, sebab hal tersebut jelas dilarang. Selain itu, mengarahkan para pelaku usaha agar beralih dengan menjual produk lokal, agar para pedagang tersebut dapat diberdayakan dan meraih keuntungan yang dapat menopang perekonomian keluarga. Serta Perlu adanya edukasi dan kampanye melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkesinambungan, baik pada pelaku usaha maupun konsumen terkait dampak yang ditimbulkan, serta sanksi yang berlaku jika masyarakat tidak mengindahkan. Edukasi ini dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh elemen baik pemerintah maupun penegak hukum, serta memberi sanksi tegas ada efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, H. Zainal Asikin. (2010). "*Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-dampak-negatif-bisnis-pakaian-impor-bekas-t6418545aa1e4b/?page=2

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. (2015). Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas.
M.Shidqon Prabowo. (2010). *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang Yogyakarta.
Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nadila Novalyn Karim, Mutia Ch. Thalib, Julius T. Mandjo. (2023). *Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia*, JCS (Journal Comprehensive Sciens) p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584Vol. 2 No. 6 Juni 2023
Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, pasal 6 ayat (2).
Pusat Kebijakan perdagangan Luar Negeri, BP2KP. (2015). Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas, Kementerian Perdagangan Tahun 2015, 21.
Pusat Kebijakan perdagangan Luar Negeri, BP2KP. (2015). Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas, Kementerian Perdagangan Tahun 2015, 6.
Tren *Thrift*ing Masa Kini, Beli Barang Bekas Namun Berkelas https://yoursay.suara.com/lifestyle/2021/02/05/133925/tren-*thrift*ing-masa-kini-beli-barang-bekas-namun-berkelas
Wawancara Bapak Faniear Doda Kabid Perdagangan Disperindag Kota Gorontalo
Wawancara Konsumen yang merupakan PNS di Kota Gorontalo
Wawancara tokoh masyarakat di Kota Gorontalo
Zachary Fadil, dkk. (2021). *Mengukur tingkat persepsi risiko konsumen terhadap produk pakaian bekas*. (Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar : Bandung: 2021)